



PUTUSAN

Nomor: 730/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Biasa pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **Bambang Kurniawan Bin Suswanto;**
Tempat Lahir : Bhakti Negera;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/15 November 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Bhakti Negera Rt 002/002, Kel Bhakti Negera Kec. Baradatu, Kab Way Kanan, Prov. Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktber 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan 18 Maret 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Desember 2023, Nomor : 730/Pid. B/2024/PN.Jkt.Sel, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 20 Desember 2023, Nomor : 730/Pid. B/2024/PN.Jkt.Sel, tentang Penetapan Hari Sidang ;



- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG KURNIAWAN Bin SUSWANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAMBANG KURNIAWAN Bin SUSWANTO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah kardus handphone merk Samsung Galaxy S 21 FE 5G warna navy dengan nomor imei 088905942937 dan 359032561145319;
(Dikembalikan kepada saksi ZAKI ALMA)
 - b. 1 (satu) buah flash dish beisikan rekaman CCTV pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar jam 16.00 wib di Carger boot (tempat ngecas Handphone) di Stasiun manggarai jakarta selatan Stasiun Kereta Api Manggarai Jakarta selatan;
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar Terdakwa **BAMBANG KURNIAWAN Bin SUSWANTO** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mengakui atas perbuatannya serta menyesali perbuatannya tersebut dan akhirnya mohon agar kepadanya diberikan keringanan atas hukuman yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **BAMBANG KURNIAWAN Bin SISWANTO** pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar jam 16.00 WIB, atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Charging Station Stasiun Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy S21 FE warna Navy dengan nomor IMEI 088905942937 dan 359032561145319 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi ZAKI ALMA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar jam 12.30 WIB, Terdakwa berangkat dari stasiun Bogor menuju Stasiun Manggarai Tebet, Jakarta Selatan bersama dengan temannya yaitu Sdr. NIZAR dan Sdr. NOFAL dengan tujuan untuk mencari sasaran/target. Sesampainya di Stasiun Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan yaitu sekitar jam 14.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. NIZAR dan Sdr. NOFAL langsung berpencar untuk mencari target masing-masing, kemudian Terdakwa langsung memantau keadaan sekitar dan mendatangi Charging Station Stasiun Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Sekitar jam 16.00 WIB, Terdakwa melihat banyak Handphone yang diletakkan di Charging Station, kemudian Terdakwa mendekati Charging Station tersebut sambil Terdakwa mengecek Handphone Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy S21 FE warna Navy milik saksi ZAKI ALMA sedang di charger dimana Handphone tersebut ditinggal oleh saksi ZAKI ALMA, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy S21 FE warna Navy tersebut beserta chargernya lalu Terdakwa masukkan ke dalam tas selempang warna hitam milik Terdakwa dan langsung meninggalkan Stasiun Manggarai pergi menuju Stasiun Juanda lalu Terdakwa menghubungi Sdr. NIZAR dan Sdr. NOFAL untuk kembali pulang ke Bogor. Namun, teman-teman Terdakwa tidak datang, kemudian Terdakwa kembali ke Stasiun Bogor sendirian. Pada saat Terdakwa keluar dari Stasiun Bogor, Terdakwa menjual 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy tersebut ke salah satu warung di samping stasiun bogor dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang penjualan HP tersebut dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxi S21 FE warna Navy tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi ZAKI ALMA, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi ZAKI ALMA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.700.000,- (Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ELMA TAMANA, diibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar jam 16.00 wib di Carger boot (tempat ngecas Handphone) di Stasiun Manggarai Jakarta Selatan, Saksi ZAKI ALMA yang merupakan suami Saksi kehilangan handphone merk Samsung Galaxy S 21 FE 5G warna navy dengan nomor imei 088905942937 dan 359032561145319 beserta sim card Nomor 088905942937;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil Handphone tersebut, karena saat itu sebelum hilang handhone tersebut di tinggal dalam keadaan sedang di cas (carge) di Carger boot (tempat ngecas Handphone) di Stasiun manggarai Jakarta Selatan dan menurut saksi ZAKI ALMA, Handphone tersebut tidak di tinggalkan karena saksi ZAKI ALMA posisinya berada di samping handphone, yang kemudian saksi ZAKI ALMA baru menyadari setelah saksi ZAKI ALMA melihat kesebelahnya, ternyata handphone yang di cas (carge) tersebut sudah hilang, atas kejadian tersebut saksi dan saksi ZAKI ALMA melaporkan ke pihak kepolisian.
- Bahwa menurut Saksi ZAKI ALMA, Saksi ZAKI ALMA melakukan pengisian batere handphone sambil menunggu saksi ZAKI ALMA sempatkan makan di sebelah handphonenya, yang kemudian saksi ZAKI ALMA baru sadar pada saat makanannya sudah habis dan saksi ZAKI ALMA melihat ternyata handphonenya sudah hilang
- Bahwa Saksi ZAKI ALMA melakukan pengisian batere handphone sekitar 5 menit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil HP milik saksi ZAKI ALMA ternyata adalah Terdakwa yang saksi ketahui dari dari CCTV yang di perhatikan oleh pihak security.
- Bahwa Terdakwa pada saat di amankan tidak di temukan adanya barang bukti karena menurut keterangan security handphone milik saksi ZAKI ALMA tesebut sudah di jual ke orang lain.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, Saksi ZAKI ALMA mengalami kerugian sekitar Rp. 7.700.000,- (Tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ZAKI ALMA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar jam 16.00 wib di Carger boot (tempat ngecas Handphone) di Stasiun manggarai Jakarta Selatan;
- Bahwa barang yang telah hilang adalah berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S 21 FE 5G warna navy dengan nomor imei 088905942937 dan 359032561145319 beserta sim card Nomor 088905942937 milik Saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa yang mengambil Handphone milik Saksi tersebut, karena saat itu sebelum hilang, handhone Saksi tinggal dalam keadaan sedang saksi cas (carge) di tempat pengecasan berupa kotak carger di Stasiun Manggarai Jakarta Selatan dan Saksi tidak meninggalkannya karena pada saat Saksi cas posisi Saksi berada di samping handphone sambil Saksi makan yang kemudian Saksi baru menyadari setelah Saksi melihat kesebelah Saksi, tempat Saksi melakukan pengisian bateree handphone ternyata handphone saksi yang sedang saksi cas (carge) tersebut sudah hilang, atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke pihak kepolisian.
- Bahwa untuk bukti terkait dengan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S 21 FE 5G warna navy dengan nomor imei 088905942937 dan 359032561145319 beserta sim card Nomor 088905942937 yang telah hilang tersebut adalah 1 (satu) buah kardus handphone merk Samsung Galaxy S 21 FE 5G warna navy dengan nomor imei 088905942937 dan 359032561145319.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan CCTV yang di perlihatkan oleh pihak security yang mengambil HP milik saksi ZAKI ALMA adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat saat di amanakan tidak di temukan adanya barang bukti karena menurut keterangan security handphone milik Saksi tesebut sudah di jual ke orang lain.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 7.700.000,- (Tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi ARYA NOOR SYIWAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di Stasiun Manggarai Jakarta Selatan sebagai pihak keamanan sudah sejak tahun 2015 s/d sekarang ini.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar jam 16.00 Wib di Carger boot (tempat ngecas Handphone) di Stasiun Kereta Api Manggarai Jakarta Selatan telah terjadi pencurian berupa handphone milik penumpang Kereta api yang saat itu sedang melakukan pengisian baterai handphone di Carger boot (tempat ngecas Handphone).
- Bahwa yang Saksi ketahui awalnya hilang pada saat Saksi ZAKI ALMA melakukan pengisian baterai handphone sambil makan di sebelah handphone yang sedang di cas tersebut, dan setelah korban menyelesaikan makannya melihat handphonenya sudah hilang yang kemudian atas kejadian yang dialaminya langsung di laporkan ke pihak security;
- Bahwa setelah melakukan pengecekan CCTV yang ada di area stasiun di ketahui bahwa yang mengambil handphone milik Saksi ZAKI ALMA tersebut adalah Terdakwa yang juga sering lalu lalang di area Stasiun Kereta Manggarai Jakarta Selatan.
- Bahwa Saksi Bersama dengan Saksi SURYANATA telah mengamankan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar jam 22.00 Wib di Stasiun Kereta Api Manggarai Jakarta Selatan yang kemudian setelah kami lakukan interogasi terkait dengan perbuatannya tersebut selanjutnya kami serahkan ke polres Jakarta Selatan guna untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saat Saksi amankan, Terdakwa tidak di temukan adanya barang bukti berupa handphone hasil curiannya, di karenakan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa handphone yang di curinya sudah di jual kepada orang lain yang saksi tidak ketahui.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **SURYANATA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di Stasiun Manggarai Jakarta Selatan sebagai pihak keamanan sudah sejak tahun 2015 s/d sekarang ini.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar jam 16.00 Wib di Carger boot (tempat ngecas Handphone) di Stasiun Kereta Api Manggarai Jakarta Selatan telah terjadi pencurian berupa handphone milik penumpang Kereta api yang saat itu sedang melakukan pengisian baterai handphone di Carger boot (tempat ngecas Handphone).
- Bahwa yang Saksi ketahui awalnya hilang pada saat Saksi ZAKI ALMA melakukan pengisian baterai handphone sambil makan di sebelah handphone yang sedang di cas tersebut, dan setelah korban menyelesaikan makannya melihat handphonenya sudah hilang yang kemudian atas kejadian yang dialaminya langsung di laporkan ke pihak security;
- Bahwa setelah melakukan pengecekan CCTV yang ada di area stasiun di ketahui bahwa yang mengambil handphone milik Saksi ZAKI ALMA tersebut adalah Terdakwa yang juga sering lalu lalang di area Stasiun Kereta Manggarai Jakarta Selatan.
- Bahwa Saksi Bersama dengan Saksi ARYA NOOR telah mengamankan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar jam 22.00 Wib di Stasiun Kereta Api Manggarai Jakarta Selatan yang kemudian setelah kami lakukan interogasi terkait dengan perbuatannya tersebut selanjutnya kami serahkan ke polres Jakarta Selatan guna untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saat Saksi amankan, Terdakwa tidak di temukan adanya barang bukti berupa handphone hasil curiannya, di karenakan untuk barang bukti berupa handphone yang di curinya sudah di jual kepada orang lain yang saksi tidak ketahui.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar jam 16.00 Wib di Charging Station Stasiun Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan.
- Bahwa barang yang Terdakwa curi berupa 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy S21 FE warna Navy beserta Charger;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar jam 12.30 Wib Terdakwa berangkat dari Stasiun Bogor menuju ke Stasiun Manggarai Tebet, Jakarta Selatan bersama dengan Sdr. NIZAR dan Sdr. NOFAL dan berencana untuk mencuri. Selanjutnya Terdakwa, Sdr. NIZAR dan Sdr. NOFAL sampai di Stasiun Manggarai Tebet, Jakarta Selatan sekitar jam 14.00 Wib dan langsung memantau sekitar.
- Bahwa Terdakwa, Sdr. NIZAR dan Sdr. NOFAL langsung berpencar untuk mencuri masing-masing. Selanjutnya Terdakwa mendatangi Charging Station Stasiun Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan sekitar jam 16.00 Wib. Dan Terdakwa melihat bahwa banyak handphone yang diletakkan di Charging Station. Dan selanjutnya Terdakwa mendekati Charging Station tersebut sambil Terdakwa mengecek Hp Terdakwa. Dan kemudian ketika orang yang dekat dengan Charging Station lengah Terdakwa langsung mengambil handpone Samsung Galaxy S21 FE warna Navy berikut chargernya yang tidak dimainkan oleh pemiliknya, kemudian Terdakwa masukkan ke dalam tas selempang warna hitam dan langsung meninggalkan Charging Station Stasiun Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Kemudian Terdakwa langsung pergi ke Stasiun Juanda, dan Terdakwa menghubungi Sdr. NIZAR dan Sdr. NOFAL untuk kembali pulang ke Bogor. Selanjutnya teman-teman Terdakwa tidak datang. Dan Terdakwa kembali ke stasiun Bogor sendiri, lalu Kemudian Terdakwa keluar dari stasiun bogor untuk menjual 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy S21FE warna Navy, dan Terdakwa menawarkan ke salah satu warung di samping Stasiun Bogor, dan Terdakwa jual dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), dan Terdakwa terima uang tersebut dengan cara cash / tunai.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy S21FE warna Navy adalah untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa jual untuk mendapatkan uang.
- Bahwa setelah Terdakwa menguasai 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy S21FE warna Navy, langsung Terdakwa jual kepada salah satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung aksesoris yang ada di sebelah stasiun Bogor, untuk nama Terdakwa tidak ketahui.

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy S21FE warna Navy Terdakwa gunakan untuk makan keperluan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy S21FE warna Navy tersebut tanpa ijin dari pemilik Handphone tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kardus handphone merk Samsung Galaxy S 21 FE 5G warna navy dengan nomor imei 088905942937 dan 359032561145319;
- 1 (satu) buah flash dish beisikan rekaman CCTV pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar jam 16.00 wib di Carger boot (tempat ngecas Handphone) di Stasiun manggarai jakarta selatan Stasiun Kereta Api Manggarai Jakarta selatan.

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dan telah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa dan dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar jam 12.30 Wib Terdakwa berangkat dari Stasiun Bogor menuju ke Stasiun Manggarai Tebet, Jakarta Selatan bersama dengan Sdr. NIZAR dan Sdr. NOFAL dan berencana untuk mencuri. Selanjutnya Terdakwa, Sdr. NIZAR dan Sdr. NOFAL sampai di Stasiun Manggarai Tebet, Jakarta Selatan sekitar jam 14.00 Wib dan langsung memantau sekitar. Bahwa Terdakwa, Sdr. NIZAR dan Sdr. NOFAL langsung berpecah untuk mencuri masing-masing. Selanjutnya Terdakwa mendatangi Charging Station Stasiun Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan sekitar jam 16.00 Wib. Dan Terdakwa melihat bahwa banyak handphone yang diletakkan di Charging Station. Dan selanjutnya Terdakwa mendekati Charging Station tersebut sambil Terdakwa mengecek Hp Terdakwa. Dan kemudian ketika orang yang dekat dengan Charging Station lengah Terdakwa langsung mengambil handpone Samsung Galaxy S21 FE warna Navy berikut chargernya yang tidak dimainkan oleh pemiliknya, kemudian Terdakwa masukkan ke dalam tas selempang warna hitam dan langsung meninggalkan Charging Station Stasiun Manggarai, Tebet, Jakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan. Kemudian Terdakwa langsung pergi ke Stasiun Juanda, dan Terdakwa menghubungi Sdr. NIZAR dan Sdr. NOFAL untuk kembali pulang ke Bogor. Selanjutnya teman-teman Terdakwa tidak datang. Dan Terdakwa kembali ke stasiun Bogor sendiri, lalu Kemudian Terdakwa keluar dari stasiun bogor untuk menjual 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy S21FE warna Navy, dan Terdakwa menawarkan ke salah satu warung di samping Stasiun Bogor, dan Terdakwa jual dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), dan Terdakwa terima uang tersebut dengan cara cash / tunai.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” disini adalah “Setiap Orang” dan yang dimaksud “Setiap Orang” dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa **BAMBANG KURNIAWAN Bin SUSWANTO**;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim menilai Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab



dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “ barangsiapa” ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inherent* pada waktu mempertimbangkan unsur – unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah mengambil barang yang bukan miliknya untuk dikuasai yang artinya barang tersebut menjadi berpindah tempat dari tempat asalnya ke tempat yang dikehendaki oleh pelaku sehingga barang tersebut dapat berada dalam kekuasaannya, sekalipun barang tersebut tidak lagi berada dalam tangan si terdakwa sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu baik berwujud atau tidak berwujud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum di sini adalah perbuatan menguasai barang yang diambil dan memperlakukan barang yang dikuasainya seolah-olah atau sebagaimana layaknya barang tersebut adalah miliknya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa didapat fakta-fakta hukum :

- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar jam 12.30 Wib Terdakwa berangkat dari Stasiun Bogor menuju ke Stasiun Manggarai Tebet, Jakarta Selatan bersama dengan Sdr. NIZAR dan Sdr. NOFAL dan berencana untuk mencuri. Selanjutnya Terdakwa, Sdr. NIZAR dan Sdr. NOFAL sampai di Stasiun Manggarai Tebet, Jakarta Selatan sekitar jam 14.00 Wib dan langsung memantau sekitar. Bahwa Terdakwa, Sdr. NIZAR dan Sdr. NOFAL langsung berpecah untuk mencuri masing-masing. Selanjutnya Terdakwa mendatangi Charging Station Stasiun Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan sekitar jam 16.00 Wib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Terdakwa melihat bahwa banyak handphone yang diletakkan di Charging Station. Dan selanjutnya Terdakwa mendekati Charging Station tersebut sambil Terdakwa mengecek Hp Terdakwa. Dan kemudian ketika orang yang dekat dengan Charging Station lengah Terdakwa langsung mengambil handphone Samsung Galaxy S21 FE warna Navy berikut chargernya yang tidak dimainkan oleh pemiliknya, kemudian Terdakwa masukkan ke dalam tas selempang warna hitam dan langsung meninggalkan Charging Station Stasiun Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Kemudian Terdakwa langsung pergi ke Stasiun Juanda, dan Terdakwa menghubungi Sdr. NIZAR dan Sdr. NOFAL untuk kembali pulang ke Bogor. Selanjutnya teman-teman Terdakwa tidak datang. Dan Terdakwa kembali ke stasiun Bogor sendiri, lalu Kemudian Terdakwa keluar dari stasiun bogor untuk menjual 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy S21FE warna Navy, dan Terdakwa menawarkan ke salah satu warung di samping Stasiun Bogor, dan Terdakwa jual dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), dan Terdakwa terima uang tersebut dengan cara cash / tunai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy S21FE warna Navy milik Saksi ZAKI ALMA kemudian membawanya pergi dan menjualnya tanpa seijin pemiliknya, oleh karena itu unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kardus handphone merk Samsung Galaxy S 21 FE 5G warna navy dengan nomor imei 088905942937 dan 359032561145319;

Dikarenakan milik Saksi ZAKI ALWI maka dikembalikan kepada Saksi ZAKI ALWI;;

- 1 (satu) buah flash dish berisikan rekaman CCTV pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar jam 16.00 wib di Carger boot (tempat ngecas Handphone) di Stasiun manggarai jakarta selatan Stasiun Kereta Api Manggarai Jakarta selatan;

Dikarenakan dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi ZAKI ALWI;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG KURNIAWAN Bin SUSWANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kardus handphone merk Samsung Galaxy S 21 FE 5G warna navy dengan nomor imei 088905942937 dan 359032561145319;

Dikembalikan kepada Saksi ZAKI ALWI;

- 1 (satu) buah flash dish beisikan rekaman CCTV pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar jam 16.00 wib di Carger boot (tempat ngecas Handphone) di Stasiun manggarai jakarta selatan Stasiun Kereta Api Manggarai Jakarta selatan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2024 oleh kami, Sri Rejeki Marsinta, SH, M.Hum, selaku Hakim Ketua Majelis Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H. dan Arif Budi Cahyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Yustitin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh Monica Sevi H, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H.

Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.Hum

Arif Budi Cahyono, S.H.

Panitera Pengganti

Yustitin, S.H.